



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PURWODADI II
Jl.Raya Danyang-Kuwu Km 11 Ds.Nambuhan Telp (0292) 4273049
Email : puskesmasnambuhan2@gmail.com
website: puskpurwodadi2.dinkes.go.id
Purwodadi, Kode Pos 58114

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PURWODADI II
NOMOR : SK/ 006 /KAPUS/ II / 2023
TENTANG**

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI
TERHADAP STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS PURWODADI II**

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURWODADI II

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai ,meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Purwodadi II dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi ;
 - b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Purwodadi II kepada penerima layanan adalah terhadap pelayanan yang tidak sesuai Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Purwodadi II ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Purwodadi II .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
6. Undang- Undang Nomer 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Kompensasi atas Pelayanan yang tidak sesuai Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Purwodadi II;

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat berupa :

1. Permohonan maaf dari petugas dan pemberian layanan tanpa antrian
2. Permohonan maaf dari petugas dan pelayanan pijat/ akupresure gratis di UPTD Puskesmas Purwodadi II sesuai jadwal pelayanan pijat di UPTD Puskesmas Purwodadi II

KETIGA : Keputusan diberikan atau tidaknya kompesasi setelah melalui Verifikasi dan Telaah Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat UPTD Puskesmas Purwodadi II atas keluhan atau aduan yang disampaikan masyarakat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran UPTD Puskesmas Purwodadi II;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Nambuhan
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS PURWODADI II

